

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa kini, wanita ikut berpartisipasi menaikkan kesejahteraan keluarga menggunakan cara bekerja adalah yang hal biasa. Eksistensi kaum wanita pada abad ke-20 ini bukan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, namun juga bisa bekerja membantu suami menaikkan penghasilan mereka karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Wanita mempunyai beberapa potensi yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kaum pria, baik berdasarkan segi intelektual, kemampuan, dan juga keterampilan. Pekerja wanita atau buruh wanita yang bekerja pada perusahaan saat ini mengalami situasi dramatis. Situasi dilematis secara progresif cenderung mempunyai dampak “marginalisasi” dan “privatisasi” pekerjaan wanita, dan berkonsentrasi pada bentuk pekerjaan pelayanan yang belum produktif. Kenyataan ini menimbulkan fenomena menurunnya posisi kaum wanita di dalam bidang pekerjaan.¹

Fenomena wanita pada bidang pekerjaan disebut juga “*industrial red employment*”, terutama terjadi melalui pengalihan proses produksi pada industri manufaktur berdasarkan negara – negara maju ke negara – negara berkembang. Pengalihan proses produksi yang mencakup transfer kapital, teknologi, mesin – mesin, bahkan lingkungan kerja industrial barat ke negara–negara sedang berkembang itulah sebagai mana diketahui dan terjadi di dalam industri–industri

¹Iwan Prayitno, *Wanita Islam Perubah Bangsa*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003, hlm.185.

tekstil, elektronik, dan pakaian. Namun, karena barang-barang industri mencapai pengembangan canggih dalam siklus produksi, hanya tenaga-tenaga kasar yang di butuhkan di dalam proses produksi dari negara – negara maju ke negara –negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.²

Banyak pemberitaan tentang pekerja wanita di media massa atau media elektronik dimana dalam perusahaan kurang mempertimbangkan kesejahteraan atau perlakuannya dibawah tangan pekerja laki-laki. Banyak pekerja wanita naik ke panggung untuk berdemonstrasi, menuntut kebijakan perusahaan lebih fokus memberikan kesejahteraan wanita dan perlindungan kepada pekerja wanita. Salah satu contoh yang terjadi adalah pada tanggal 22 Desember 2021, Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB Jateng–DIY) mengadakan kegiatan Sarasehan Budaya di Balai Utari kompleks gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta, semua buruh wanita menyuarakan harapan agar kesejahteraan mereka semua terus tumbuh yang dilakukan dalam karya seni dan budaya. Dr Sri Wijayanti Eddyono menjelaskan tentang hasil dari penelitiannya yang berkaitan dengan kekerasan kepada buruh wanita Indonesia, dan hasil dari penelitiannya sampai saat ini masih banyak sekali terjadi kasus–kasus kekerasan yang terjadi terhadap wanita, walaupun tidak kurang kasus– kasus yang sudah di tangani secara hukum.³

² Fauzi Ridzal, *Dinamika Gerakan Wanita di Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2000,hlm,78.

³ Adi B. Prass “Buruh Wanita Bersuara, Harapkan Sejahtera dan Perlindungan di Hari Ibu”.Kroja.com.sumber:<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/buruh-wanita-bersuara-harapkan-sejahtera-dan-perlindungan-di-hari-ibu/2/Diaksespada:12April2022>.

Di Malang sendiri terdapat sebuah perusahaan yang memperkerjakan wanita di malam hari, yaitu *The Nine Club & KTV* Malang yang beralamat di Jalan Tangkuban Perahu No.9, *The Nine Club & KTV* Malang adalah tempat hiburan malam terbaik di kota Malang dengan nuansa *victorian* yang sangat keren dan menarik dari segi interior suguhan musik yang berbeda dengan tempat lain di Malang. Semua pegawai yang bekerja disana menandatangani sebuah perjanjian kerja, di mana terdapat hak kewajibannya baik perusahaan dan pegawainya. Di dalam praktiknya ada selisih antara pekerja sesama wanita hak-hak yang di dapat tidak sama rata.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui pentingnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya manusia yang terencana, oleh sebab itu sangat diperlukan perhatian yang cukup besar dari pihak manajemen kepada semua pekerjanya.

Berkaitan dengan hal ini perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu :⁴

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan suatu usaha-usaha untuk memberikan pekerja agar dapat menghasilkan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari baik baginya maupun keluarganya, termasuk dalam suatu hal pekerja yang tidak mampu bekerja disebabkan oleh suatu hal diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
- b. Perlindungan sosial, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan suatu usaha kemasyarakatan yang bertujuan memungkinkan pekerja itu mengenyam

⁴Zainal asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.97

dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan juga anggota keluarga atau yang bisa disebut: kesehatan kerja.

- c. Perlindungan Teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk dapat menjaga pekerja dari semua bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut keselamatan kerja.⁵

Secara keseluruhan seseorang mempunyai begitu banyak motif yang dapat melatarbelakangi dirinya untuk mau bekerja, diantaranya ialah untuk dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk dapat memperoleh pengakuan, sebagai sebuah simbol kesuksesan di dalam masyarakat.⁶ Semua manusia pasti tidak akan lepas dari yang namanya kebutuhan hidup. Dari semua kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang dinamakan pekerja atau tenaga kerja. Dalam pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁷

Di dalam hukum perburuhan, bekerja merupakan pekerjaan yang diusahakan oleh diri sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Bekerja atas modal dan tanggung

⁵Zainal Asikin,*Dasar-dasar Hukum Perburuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Zainal Asikin). 2008, hlm. 5

⁶Edi Harsono, *Op,Cit*, hlm.7.

⁷Indonesia.Undang–undang tentang Ketenagakerjaan, 2003,No.13.

jawab diri sendiri disebut pekerjaan yang diusahakan sendiri, sedangkan bekerja yang bergantung pada orang lain, yang harus tunduk, dan menuruti perintah disebut bekerja pada orang lain. Berkaitan dengan hukum perburuhan, yang akan dibahas pada skripsi ini adalah orang yang bekerja dan bergantung pada orang lain yang memberi sebuah perintah dan mengutusnyanya karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan itu.⁸ Dalam berbagai literatur yang paling banyak diperbincangkan ialah riwayat dalam hukum perburuhan di zaman Belanda, dan sedangkan di zaman penjajahan Jepang sangat sedikit ditemukan sejarah di hukum perburuhan. Kemungkinan besar hal ini dikarenakan pada masa itu pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencari tentara guna melawan sekutu, dan di sisi lain tentu saja bertujuan politis jadi mengenai masalah perburuan tidak diperhatikan lagi dan tetap membiarkannya seperti pengaturan pada masa penjajahan Belanda hingga kemudian Jepang menyerah pada sekutu.⁹

Semakin cepat dan pesatnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan banyak tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja bagi pria dan wanita, tetapi ada kecenderungan lapangan pekerjaan di perusahaan terutama di bidang hiburan baik pada tingkat organisasi yang rendah maupun yang tinggi saat ini lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Kebutuhan hidup yang semakin hari makin terus meningkat dan tuntutan ekonomi yang juga mendesak, membuat sebuah kenyataan di dalam masyarakat bahwa bekerja tidak terbatas hanya kaum pria saja, walau secara kodrat pria lah yang

⁵*Ibid*, hlm.9

⁸Zainal Asikin, *Op. Cit*,

berkewajiban mencari nafkah, tetapi sekarang wanita juga ikut ambil alih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.

Berkaitan tentang wanita bekerja ini, pasal 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Dari ketentuan pasal 5 tersebut membuka kesempatan bagi wanita untuk dapat memperoleh pekerjaan di dalam bidang apapun itu selama yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya di pasal 6 disebutkan bahwa: “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.¹⁰ Ketentuan dalam pasal 5 dan 6 undang – undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut ditujukan untuk menjamin hak–hak dasar semua pekerja atau buruh dan seluruh kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk dapat mewujudkan kesejahteraan semua pekerja atau buruh dan juga keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha. Dengan adanya ketentuan dari pasal 5 dan pasal 6 ini, bisa dikatakan bahwa undang – undang ketenagakerjaan yang baru merupakan undang – undang anti diskriminasi.

Diantara banyaknya profesi yang digeluti wanita dalam bekerja untuk mendapatkan nafkah, ada pekerjaan tertentu yang mengharuskan wanita untuk bekerja pada jam malam atau malam hari. Bekerja di hiburan malam hanya memiliki satu shift yaitu di mulai dari jam 18.00 sampai jam 04.00 dini hari, tentunya bekerja malam hari memiliki resiko lebih besar dibandingkan dengan

⁶*Ibid*,hlm.12

bekerja di siang hari, baik dalam bekerja maupun saat berangkat dan pulang dalam bekerja. Risiko yang muncul antara lain yaitu pertama dalam segi transportasi karena di jam malam akan juga beresiko jika wanita membawa kendaraan sendiri atau jika mengandalkan transportasi umum juga akan susah untuk mendapatkannya, dan juga waktu istirahatnya juga lebih sedikit dikarenakan pada umumnya hiburan malam selalu ramai di malam hari, sehingga pekerja wanita harus lebih maksimal untuk memberikan pelayanan pada tamu ada tempat kerja mereka. Tidak sedikit pula banyak masyarakat yang sinis dan memandang buruk terhadap wanita yang bekerja pada malam hari, padahal semua itu dilakukan juga karena tuntutan pekerjaan dari perusahaan.

Wanita yang bekerja pada malam hari harus mendapat perlindungan dari semua kemungkinan – kemungkinan terkena resiko atas pekerjaan yang dilakukannya, misalnya perusahaan tersebut menyediakan transportasi yang dapat menjamin keamanan bagi wanita yang bekerja pada malam hari, juga ada kesempatan bagi pekerja wanita yang bekerja di malam hari mendapatkan dan mengetahui dengan pasti semua hak–hak dan kewajiban–kewajiban sebagai pekerja di dalam perusahaan tempatnya bekerja sebagai mana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sebelum mereka bekerja.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengambil judul : **Perlindungan Hukum Bagi Wanita Bekerja Malam Hari ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di The Nine Club & Ktv Malang)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi wanita pekerja di malam hari oleh The Nine Club & KTV Malang ?
2. Kendala apa saja yang dialami oleh pihak perusahaan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi wanita pekerja di malam hari oleh The Nine Club & KTV Malang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi wanita pekerja di malam hari oleh The Nine Club & KTV Malang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi wanita pekerja di malam hari oleh The Nine Club & KTV Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi wanita bekerja malam hari berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Untuk membantu pihak manajemen dalam meningkatkan perlindungan hukum terutama bagi karyawan wanita, serta memberi masukan atau rekomendasi kepada pihak manajemen terhadap kesejahteraan bagi perusahaan yang sudah diterapkan.

a) Bagi pekerja wanita

Adanya penulisan ini diharapkan bagi pekerja terutama pekerja wanita yang bekerja di malam hari untuk dapat mengetahui kewajiban dan hak – haknya agar dapat mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum dari perusahaannya.

1.5. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹¹

¹¹Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56.

1.5.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para pihak yang bersangkutan di dalam perusahaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan Personalia The Nine Club & KTV Malang dan *Receptionist* dari The Nine Club & KTV Malang.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan buku – buku literatur, artikel, Jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a) Observasi adalah pengumpulan data dengan cara meninjau secara langsung pada objek yang akan diteliti, bertujuan untuk lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya dilapangan.

- b) Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal ini kepada, karyawan dan HRD di The Nine Club & KTV Malang.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum dan Data

Data untuk selanjutnya akan diolah dengan menggunakan cara menyajikan atau dijelaskan atau diterangkan dengan menguraikan kalimat–kalimat yang lebih jelas dan lebih rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan kepada literatur atau buku – buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan juga dengan peraturan – peraturan hukum serta dari hasil observasi dan wawancara dengan para pihak The Nine Club & KTV Malang. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan–ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

1.6. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci agar memudahkan penulis dalam menyusun serta pembaca dalam memahami dan mengerti isi darimakna dan mendapatkan manfaat. Keseluruhan skripsi nantinya meliputi 4 (empat) bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas hal – hal bersifat umum seperti : Latar belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kajian Teori, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan tentang: Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan, Tinjauan Umum Tentang dan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang penerapan perlindungan hukum bagi wanita yang bekerja malam hari di The Nine Club & Ktv Malang, serta memaparkan tentang Kendala apa saja yang dialami oleh pihak perusahaan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi wanita pekerja di malam hari di The Nine Club & KTV Malang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran berdasarkan atas uraian–uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.